



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/255/K/411.013/2023
TENTANG
PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA
LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan telah berakhirnya kegiatan penilaian evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan Juara Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 berhak mewakili Kabupaten Nganjuk dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
2. Juara I, Juara II, dan Juara III diberikan hadiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 pada sub Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Kode Rekening 2.13.04.2.01.18).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina


NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/255/K/411.013/2023
 TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	INDIKATOR PENILAIAN LOMBA DESA				NILAI ADM. LOMBA DESA	NILAI LOMBA PKK	NILAI TOTAL
			PEMERINTAHAN	KEWILAYAHAN	KEMASYARAKAT- AN	PRESENTASI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CANDIREJO	LOCERET	361	182	398	58.3	999.3	383.775	1383.1
2	BALONGASEM	LENGKONG	393	166	394	58.7	1011.7	370.04	1381.8
3	GETAS	TANJUNGANOM	393	164	400	55.5	1012.5	364.28	1376.8
4	GAMPENG	NGLUYU	391	172	393	59.4	1015.4	361.21	1376.6
5	BANJAREJO	REJOSO	370	147	390	45.4	952.4	353.65	1306

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/255/K/411.013/2023
TENTANG PENETAPAN JUARA EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

PEMBERIAN HADIAH JUARA PENILAIAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	PERINGKAT	HADIAH	NILAI TOTAL
1	2	3	4	5
1	DESA CANDIREJO KECAMATAN LOCERET	I	Rp10.000.000,00	1383.1
2	DESA BALONGASEM KECAMATAN LENGKONG	II	Rp7.500.000,00	1381.8
3	DESA GETAS KECAMATAN TANJUNGANOM	III	Rp5.000.000,00	1376.8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI